



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: Dj . I / 422 / 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR:
Dj.I/Dt.I.IV/172/2009 TENTANG ALOKASI KUOTA PROPINSI UNTUK PROGRAM PENINGKATAN
KUALIFIKASI SARJANA STRATA (S1) BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH, GURU PAI PADA
SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa alokasi kuota propinsi untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009 telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/26/2009;
 - b. bahwa berdasarkan data yang masuk dari masing-masing propinsi perlu mempertimbangkan ulang alokasi kuota propinsi sehingga jumlah keseluruhannya memenuhi kuota nasional tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.IV/234/2009 Tentang Alokasi Kuota Propinsi Untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama RI;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI pada Sekolah Melalui Dual Mode System;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/05/2009 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/26/2007 Tentang Penunjukan Penyelenggara Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/123/2009 tentang Alokasi Kuota Propinsi Untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009.
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/172/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/123/2009 Tentang Alokasi Kuota Propinsi Untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0004.0/025-04.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: Dj.I/Dt.I.IV/172/2009 TENTANG ALOKASI KUOTA PROPINSI UNTUK PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA STRATA (S1) BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH, GURU PAI PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM TAHUN ANGGARAN 2009.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/172/2009 Tentang Alokasi Kuota Propinsi Untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009 sehingga menjadi sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/172/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/123/2009 Tentang Alokasi Kuota Propinsi Untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru PAI pada Sekolah Melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Juli 2009
A.N. DIREKTUR JENDERAL,
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

ttd

Prof. Dr. H. Machasin, MA
NIP. 150 201 334